



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah 1-6
3. Kepala Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Sederajat Negeri dan Swasta

SURAT EDARAN

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBELAJARAN DI BULAN RAMADAN TAHUN 1447 HIJRIAH/2026 MASEHI

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 Nomor 2 Tahun 2026 Nomor 400.1/857/SJ tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/ 2026 Masehi. Sesuai dengan kalender pemerintah tentang awal Ramadan, Idulfitri, dan cuti bersama/libur Idulfitri yang dilaksanakan di lingkungan Pendidikan SMA/SMK/SLB dan MI, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18, 19, 20 dan 21 Februari 2026 Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah berupa :
 - a. Kegiatan Pembelajaran secara mandiri diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau Proyek yang berlebihan terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif;
 - b. Apabila Satuan Pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut dalam bentuk sederhana, menyenangkan, dan dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban finansial bagi orang tua; dan

- c. Satuan Pendidikan juga dapat memberikan penugasan dalam bentuk jurnal atau Buku Saku Ramadan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.
2. Pada tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2026 Kegiatan Pembelajaran dilaksanakan di Sekolah. Selain kegiatan pembelajaran selama bulan ramadan diharapkan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, ahlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama antara lain :
 - a. Bagi siswa/siswi muslim dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman dan takwa serta ahlak mulia;
 - b. Bagi siswa/siswi non muslim dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; dan
 - c. Jadwal Pembelajaran di Sekolah :
Senin s/d Jumat : 08.00 – 13.00 WITA.
3. Pada tanggal 16, 17, 18,19 dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26 dan 27 Maret 2026 merupakan libur bersama Idulfitri bagi sekolah.
4. Kegiatan Pembelajaran di sekolah dilaksanakan kembali pada tanggal 30 Maret 2026.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 13 FEBRUARI 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

